

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAPOR BANDAR
NARKOTIKA**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Hukum Program Sarjana

Oleh:

Jev Wiska Karnandes

NIM.502016060

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2020

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2020

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAPOR
BANDAR NARKOTIKA**



**Nama : JEV WISKA
KARNANDES
NIM : 502016060
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana**

Pembimbing:

1. Ridwan Hayatuddin SH.,MH

2. H. Saifullah Basri. SH.,MH

Palembang, Maret 2020

Persetujuan oleh Tim Penguji:

Ketua : Dr. Khalisah Hayatuddin,SH.,M.Hum

Anggota : 1. H. Zulfikri Nawawi, SH., MH

2. Mulyadi Tanzili, SH.,MH

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H.
NBM/NIDN: 858994/021708620**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : JEV WISKA KARNANDES

NIM : 50 2016 060

Program Studi : HUKUM PROGRAM SARJANA

Program Kekhususan : HUKUM PIDANA

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAPOR BANDAR NARKOTIKA".

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya.

Palembang, Februari 2020

Yang menyatakan,


JEV WISKA KARNANDES

MOTTO

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui”

(Q.S Al-Baqarah:216)

“Menyia-nyiakan waktu lebih buruk dari kematian. Karena kematian memisahkan dari dunia sementara menyia-nyiakan waktu memisahkanmu dari Allah”.

(Imam bin Al Qayim)

Kupersembahkan skripsi ini untuk:

Kedua Orang Tuaku, sanak keluarga yang saya cintai

Guru-guruku

Sahabat-Sahabatku

Almamaterku tercinta Universitas Muhammadiyah Palembang

Untuk Seluruh masyarakat Indonesia, dimanapun kalian berada

ABSTRAK
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAPOR BANDAR
NARKOTIKA

oleh :
JEV WISKA KARNANDES

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Kasus penyalahgunaan narkotika tidak dapat dibiarkan terus berlangsung karena semakin berkembangnya narkotika tidak hanya secara langsung dapat merusak kesehatan fisik dan mental para penggunanya, tetapi dampaknya dapat mengancam perkembangan ekonomi dan kemajuan sosial. Peran masyarakat adalah dengan melaporkan kasus penyalahgunaan narkotika kepada aparat penegak hukum atau pejabat yang berwenang bila mengetahui atau menduga suatu tindak pidana Narkotika. Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 Butir 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pelapor bandar narkotika dan apa peran penyidik dan lembaga perlindungan saksi korban (LPSK) terhadap pelapor bandar narkotika

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pelapor bandar narkotika dan untuk mengetahui peran penyidik dan lembaga perlindungan saksi korban (LPSK) terhadap pelapor. Penulis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder yang diolah dengan secara kualitatif dan pada tahap akhir akan dilakukan penarikan kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penulisan skripsi ini yaitu perlindungan hukum terhadap pelapor bandar narkotika sudah dilakukan lembaga perlindungan saksi korban (LPSK) sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dan peran penyidik dalam memberikan perlindungan terhadap pelapor dengan merahasiakan identitas pelapor, dan dari awal persidangan hingga selesai. Sedangkan peran LPSK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pelapor adalah pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, dirahasiakan identitasnya dan pelapor juga mendapat perlindungan berupa pengamanan pengawalan, dan penempatan di rumah aman hingga kasus selesai

Kata kunci : Narkotika, Pelapor, Perlindungan hukum, Penyidik, Lembaga perlindungan saksi korban (LPSK)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalmu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Bandar Narkotika**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang mendalam kepada

1. Bapak Dr. Abid Djazulih, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.


4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Hambali Yusuf, SH., M.Hum, selaku pembimbing skripsi 1(satu) dan Bapak Ridwan Hayatuddin, SH., MH, selaku pembimbing skripsi 2(dua) yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Sri Sulastri, SH., M.Hum, selaku pembimbing akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ibunda dan Ayahanda, Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar keserjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Palembang, Februari 2020

Penulis,



JEV WISKA KARNANDES

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	6
D. Kerangka Konseptual.....	6
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pelapor	10

B. Pengertian Penyidik dan Penyelidikan.....	14
C. Pengertian Perlindungan hukum.....	25
D. Sejarah Singkat Narkotika dan Penyalahgunaannya.....	30
E. Lembaga Perlindungan Saksi Korban	41
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Bandar Narkotika.....	46
B. Peran Penyidik dan Lembaga Perlindungan Hukum Saksi Korban(LPSK) Terhadap Pelapor Bandar Narkotik.....	52
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
 DAFTAR PUSTAKA.....	 60
 LAMPIRAN.....	 64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi diantara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengaruh globalisasi yang juga mempengaruhi masyarakat di Indonesia dengan sangat mudah mendapatkan barang terlarang tersebut. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara ilegal bermacam-macam jenis narkotika. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap Narkotika yang telah merebak disegala lapisan masyarakat, termasuk dikalangan generasi muda.

Kasus penyalahgunaan narkotika tidak dapat dibiarkan terus berlangsung karena semakin berkembangnya narkotika tidak hanya secara langsung dapat merusak kesehatan fisik dan mental para penggunanya, tetapi dampaknya dapat mengancam perkembangan ekonomi dan kemajuan sosial. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang dikalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat. “Berbagai tindakan terus dilakukan oleh pemerintah untuk

mencegah dan memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang timbul dimasyarakat, yaitu dengan cara :

- a. *Pre-emptive* adalah pencegahan secara dini atau lebih awal, sebelum adanya tanda-tanda kriminogen (faktor pencetus tindak kriminal).
- b. Tindakan *preventif* adalah tindakan sebelum terjadinya kejahatan atau perbuatan yang melanggar hukum
- c. Tindakan *represif* yaitu tindakan ini dimulai dari suatu adanya pelanggaran sampai pada suatu proses pengusutan, penuntutan, dan penjatuhan pidana serta pelaksanaan pidana yakni menjerat pelaku dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.”¹

“Persoalan mengenai narkotika semakin lama semakin meningkat, hal ini terbukti dengan adanya penyelundupan, perdagangan gelap, penangkapan, penahanan yang berhubungan dengan persoalan narkotika tersebut yang pernah dilakukan baik di Indonesia maupun di luar negeri.”²

“Tanpa menghiraukan kehidupan jasmani dan rohani orang yang menjadi korban narkotika, para pedagang obat keras ini mengusahakan keuntungan yang sebesar-besarnya melalui perdagangan gelap atau dengan penyelundupan besar-besaran. Keuntungan yang sangat besar dari perdagangan ini menarik perhatian pedagang bahan narkotika”³

“Salah satu peran masyarakat adalah dengan melaporkan kasus penyalahgunaan narkotika kepada aparat penegak hukum atau pejabat yang berwenang bila mengetahui atau menduga suatu tindak pidana Narkotika. Membantu aparat penegak hukum dalam hal mengungkap adanya tindak pidana Narkotika yang terjadi merupakan suatu kewajiban setiap warga negara, namun di lain pihak apabila melaporkan peristiwanya tidak tertutup kemungkinan orang-orang yang terlibat peristiwa itu merasa tidak senang atau marah kepada orang yang bersaksi. Pada umumnya orang yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika tidak bertindak sendirian, mereka berkawan, berkelompok atau diperkirakan tindak pidana ini juga terorganisasi, di mana ada yang bertindak sebagai pemasok bahan bakunya, produsen, bandar dan

¹Wresniworo. 2002. *Masalah Narkotika dan Obat-obatan Berbahaya*. Jakarta: Mitra Bintimar, hlm. 67

²Djoko Prakoso, Lany Bambang Riyadi, Amir Muhsin. 1987. *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Jakarta: Bina Aksara, hlm. 165

³Wilson Nadeak. 1978. *Korban ganja dan masalah narkotika*. Bandung:Indonesia Publishing House, hlm. 90

pengedar. Kalau sampai dilaporkan dan mereka merasa akan terbongkar seluruh kegiatannya, besar kemungkinan mereka yang terlibat bukan hanya marah, akan tetapi lebih dari itu, mereka akan main hakim sendiri dengan mengambil tindakan yang berakibat buruk bagi pelapor dan saksi yang diketahuinya”⁴

Kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana menempati posisi kunci, sebagaimana terlihat dalam pasal 184 kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak di perbolehkan saksi. Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana. Telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana. Harus di akui bahwa terungkapnya kasus pelanggaran hukum sebagian besar berdasarkan informasi dari masyarakat. “Begitu pula dalam proses selanjutnya, ditingkat kejaksaan sampai pada akhirnya di pengadilan, keterangan saksi sebagai alat bukti utama menjadi acuan hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya terdakwa. Jadi jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan.”⁵

Indonesia sebagai negara berkembang terus berupaya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur baik spiritual maupun material berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut, “maka bangsa indonesia perlu melaksanakan pembangunan disegala bidang, khususnya bidang hukum, meliputi penertiban badan-badan penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing, serta meningkatkan

⁴Gatot Supranomo. 2009. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan, hlm. 253

⁵Lilik Mulyadi. 2010. *putusan hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, hlm. 79

kemampuan dan kewibawaan aparat penegak hukum kearah tegaknya hukum, ketertiban, dan kepastian hukum.”⁶

Hukum di Indonesia saat ini sedang menjadi sorotan, baik di mata masyarakat dalam negeri maupun masyarakat internasional. Masyarakat melihat dan menilai sistem hukum di negeri kita sangat lemah. Salah satu yang dianggap lemah adalah dalam permasalahan perlindungan saksi. “Saksi di Indonesia kurang mendapat perhatian dan perlindungan hukum, sehingga seorang saksi dapat dengan mudah di pengaruhi, diteror, bahkan mungkin dibunuh agar tidak dapat bersaksi guna mengungkap suatu tindak pidana. Suatu tindakan pidana apapun bentuknya akan menyebabkan kerugian bagi individu, masyarakat, bangsa, maupun negara, tidak terkecuali permasalahan narkoba.”⁷

Berdasarkan paparan tersebut diatas betapa seriusnya masalah perlindungan terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana narkoba tersebut, dan hangat untuk menjadi isu penting yang menjadi perbincangan para praktisi hukum, kalangan mahasiswa, dan terutama aparat penegak hukum. Karena timbulnya ketertarikan yang sangat besar untuk meninjau lebih dalam masalah perlindungan terhadap saksi pelapor dalam skripsi yang berjudul

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAPOR BANDAR NARTOTIKA

⁶Surastini Fitriasih, *“Perlindungan Saksi Dan Korban Sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan (Pidana) Yang Jujur Adil* <http://www.antikorupsi.org/mod=tema&op=viewarti cle&artid>, diakses pada tanggal 01 november 2019, Pukul 14.00 WIB.

⁷Surastini Fitriasih, *“Perlindungan Saksi Dan Korban Sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan (Pidana) Yang Jujur Adil* <http://www.antikorupsi.org/mod=tema&op=viewarti cle&artid>, diakses pada tanggal 01 november 2019, Pukul 14.00 WIB

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pelapor bandar narkotika ?
2. Apakah peran penyidik dan lembaga perlindungan saksi korban (LPSK) terhadap pelapor Bandar narkotika ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap bentuk perlindungan hukum terhadap pelapor Bandar narkotika

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap pelapor Bandar narkotika
2. Untuk mengetahui dan memahami peran penyidik dan lembaga perlindungan saksi korban (LPSK) terhadap pelapor Bandar narkotika

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum acara pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah, agar tidak terjadi kesimpangsiuran

penafsiran, serta mempermudah pengertian, maka dalam uraian dibawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

“Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk.”⁸

2. Pelapor

“Pelapor adalah orang yang memberi informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana.”⁹ Pelapor mengandung arti setiap orang, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat yang mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum.

3. Tindak Pidana

“Tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan

⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum.’¹⁰ Beberapa sarjana Hukum Pidana di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda menyebutkan kata “Pidana”. Ada yang beberapa sarjana yang menyebutkan dengan tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau delik.

4. Narkotika

‘Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.’¹¹

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum terutama yang bersangkutan paut dengan perlindungan hukum terhadap pelapor Bandar narkotika, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

¹⁰ Adami Chazawi.2005.*Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 212

¹¹ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti, hipotesia, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.

2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

3. Analisis data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analisis* yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan dihubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan pedoman buku skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai beberapa pengertian perlindungan hukum, pengertian pelapor, pengertian dan jenis-jenis dan unsur tindak pidana, pengertian narkoba dan penyalahgunaan narkoba, lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK)

Bab III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pelapor bandar narkoba dan juga Apakah peran penyidik dan lembaga perlindungan saksi korban (LPSK) terhadap pelapor Bandar narkoba

Bab IV. Penutup, Pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adami Chazawi. 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Agus Takariawan. 2012. *Perlindungan saksi dan korban*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- CST Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Darwan Prinst. 1989. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Djambatan.
- Djoko Prakoso, Lany Bambang Riyadi, Amir Muhsin. 1987. *Kejahatan-kejahatan yang merugikan dan membahayakan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Gatot Supramono. 2009. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta : Djambatan.
- Ikin A. Ghani dan Abu Charuf. 1985. *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Penanggulangannya*. Jakarta: Yayasan Bina Taruna.
- Ishaq. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Lilik Mulyadi. 2010. *Putusan hakim dalam Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Muchsin.2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani. *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*.Yogyakarta:Liberty
- Philipus M. Hadjon.1987. *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Satjipto Rahardjo.2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Setiono.2004. *Rule of Law (Supermasi Hukum)*.Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas
- Siswanto Sunarso. 2012. *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*. Jakarta: Sinar Grafika

Soedikno Mertokusumo.2011. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Jogjakarta: Liberty.

Soedjono. 1995. *Kriminologi*. Bandung : Citra Aditya.

Taufik Makarao.2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia.

Wilson Nadeak. 1978. *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*. Bandung: Indonesia Publishing House

Wjs Poerwadarminta. 1961. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Wresniworo. 2002. *Masalah Narkotika dan Obat-Obatan Berbahaya*.

Perundang-undangan

Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983

Permenkes Nomor 3 Tahun 2015 Tentang peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika

Sumber Lainnya

<https://www.99.co/blog/indonesia/penyalahgunaan-narkoba/>. Diakses pada tanggal 05 februari 2020, pukul 21.00 WIB

<https://www.tribunnews.com/tribunners/2012/05/12/sejarah-narkoba-dan-pemberantasannya-di-indonesia>. diakses pada tanggal 07 februari 2020, pukul 20.00 WIB.

<http://www.antikorupsi.org/mod=tema&op=viewarticle&artid>. diakses pada tanggal 01 november 2019, pukul 14.00 WIB.